

## BAB II. JASA

### A. KOMPENSASI

#### 1. Steering Committee/Tim Pembina dan Pengarah

NO	NAMA JABATAN	TUNJANGAN (Rp.)
1	2	3
1	Pembina I	325.000
2	Pembina II	300.000
3	Pengarah	275.000

#### 2. Organizing Committee/Tim Pelaksana

NO	NAMA JABATAN	TUNJANGAN (Rp.)		
		Gol I dan II	Gol III	Gol IV
1	2	3	4	5
1	Penanggung Jawab Program I	-	200.000	225.000
2	Penanggung Jawab Program II	-	220.000	250.000
3	Pembantu Penanggung Jawab Program	-	225.000	255.000
4	Penanggung Jawab Kegiatan	-	230.000	260.000
5	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	-	250.000	280.000
6	Sekretaris Pelaksana	160.000	175.000	200.000
7	Koordinator Tim Pelaksana	150.000	160.000	185.000
8	Anggota	140.000	150.000	170.000
9	Pelaksana Lapangan	140.000	150.000	170.000
10	Staf Administrasi	115.000	125.000	140.000

Keterangan :

- a. Kompensasi Kerja diberikan kepada mereka yang bertanggungjawab atas kegiatan dalam Tim/Kepanitiaan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
- b. Steering Committee/Tim Pembina dan Pengarah dibentuk untuk Kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektoral dan bersifat menghasilkan sebuah kebijakan.
- c. Organizing Committee/Tim Pelaksana dibentuk untuk melaksanakan kegiatan
- d. Jangka waktu Pemberian Kompensasi Tim Steering Committee lebih pendek daripada Tim Organizing Committee.
- e. Setiap eselon terendah (eselon IV) dalam instansi hanya diperkenankan menganggarkan honor tim maksimal untuk 2 kegiatan.
- f. Jika 1 (satu) orang merangkap jabatan dalam 1 (satu) tim, honorarium tersebut hanya bisa diberikan satu honor jabatan, kecuali honor pembuatan makalah dan honor narasumber.
- g. Penanggung Jawab Program I dan Penanggung Jawab Program II dipergunakan untuk Sekretariat Daerah.
- h. Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diberikan kompensasi kerja paling banyak disetarakan dengan anggota tim pelaksana golongan III
- i. Kepala Badan dan Kepala Dinas dapat diberikan kompensasi dalam jabatan tim pelaksana setingkat penanggungjawab program II dengan sebutan penanggungjawab program, sedangkan Kepala Kantor, Camat dan Lurah dapat diberikan kompensasi dalam tim pelaksana setingkat penanggungjawab kegiatan.
- j. Sekretaris Badan dan Sekretaris Dinas dapat diberikan kompensasi dalam jabatan tim pelaksana setingkat pembantu penanggungjawab program, dengan tugas membantu penanggungjawab program dalam mewujudkan capaian program kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD berkenaan.

#### 3. Kelebihan Jam Kerja / Lembur

- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan kerja lembur—selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh diberikan uang
- b. Uang lembur yang dapat dibayarkan paling banyak 3 (tiga) jam per hari.
- c. Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja, uang lembur dapat dibayarkan paling banyak 4 (empat) jam kerja.
- d. Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur idul fitri, natal dan tahun baru, uang lembur dapat dibayarkan paling banyak 8 (delapan) jam kerja.
- e. Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah sebagai berikut :
  - 1) Pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor :
    - a) Golongan I : Rp. 5.000,00/jam;
    - b) Golongan II : Rp. 6.500,00/jam;
    - c) Golongan III : Rp. 8.000,00/jam;
    - d) Golongan IV : Rp. 10.000,00/jam.
  - 2) Pemberian uang lembur pada hari libur sebesar 200 % (dua ratus per seratus) dari besarnya uang lembur.
- f. Untuk kerja lembur yang mencapai paling kurang 2 (dua) jam dapat diberikan uang makan sebesar Rp. 20.000,00 dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
- g. Untuk kelebihan jam kerja/kerja lembur harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - 1) harus ada Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan setiap kali pelaksanaan;
  - 2) harus ada daftar hadir;
  - 3) harus ada laporan hasil lembur.

Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) dan angka 3) harus dilampirkan pada saat penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

**4. Honorarium Pengelola Unit Layanan Pengadaan**

NO	JABATAN	BESARAN HONOR PER BULAN (Rp.)
1	2	3
1	Kepala	525.000
2	Sekretaris	475.000
3	Staf Sekretariat	425.000

**5. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA), Panitia Pemeriksa/Penerima**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESARAN HONOR PER PAKET (Rp.)				
		s/d 200 jt	> 200 jt s/d 1 M	> 1 M s/d 5 M	> 5 M s/d 10 M	> 10 M
1	2	3	4	5	6	7
I	Pengadaan Barang/Jasa					
	- Ketua		500.000	600.000		800.000
	- Sekretaris		400.000	500.000		700.000
	- Anggota		300.000	400.000		600.000
II	Pengadaan Jasa Konstruksi					
	- Ketua		500.000	650.000	825.000	1.000.000
	- Sekretaris		400.000	550.000	725.000	900.000
	- Anggota		350.000	450.000	625.000	800.000
III	Pengadaan Jasa Konsultansi					
	- Ketua	450.000	550.000	650.000	850.000	1.000.000
	- Sekretaris	350.000	450.000	550.000	750.000	900.000
	- Anggota	300.000	400.000	500.000	650.000	800.000
IV	Panitia Pemeriksa/Penerima Jasa Konstruksi					
	- Ketua	300.000	400.000	500.000	650.000	750.000
	- Sekretaris	250.000	350.000	450.000	600.000	700.000
	- Anggota	200.000	300.000	400.000	550.000	650.000
V	Panitia Pemeriksa/Penerima Barang / Jasa					
	- Ketua	250.000	350.000	450.000		600.000
	- Sekretaris	200.000	300.000	400.000		500.000
	- Anggota	150.000	250.000	350.000		400.000

**6. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen**

NO	JUMLAH DANA DALAM PAGU ANGGARAN (Rp)	BESARAN HONOR PER BULAN (Rp.)		
		PEKERJAAN NON-KONSTRUKSI (BARANG/JASA LAINNYA)	PEKERJAAN KONSTRUKSI	PEKERJAAN KONSULTANSI
1	2	3	4	5
1	s/d 50 jt	250.000	275.000	275.000
2	s/d 200 jt	275.000	300.000	300.000
3	> 200 jt s/d 500 jt	300.000	350.000	325.000
4	> 500 jt s/d 1 M	325.000	400.000	350.000
5	> 1 M s/d 2,5 M	350.000	450.000	400.000
6	> 2,5 M s/d 5 M	375.000	500.000	450.000
7	> 5 M s/d 10 M	400.000	550.000	475.000
8	> 10 M	425.000	600.000	500.000

**7. Honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa/Penerima**

## a. Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa/Penerima

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESARAN HONOR PER BULAN (Rp.)	
		s/d 50 jt	> 50 jt s/d 200 jt
1	2	3	4
I	Pejabat Pengadaan Barang / Konstruksi / Jasa Lainnya		250.000
II	Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi	250.000	-
III	Pejabat Pemeriksa / Penerima	175.000	250.000

## b. Pejabat Pengadaan untuk e-catalogue per Paket

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESARAN HONOR PER BULAN (Rp.)				
		s/d 200 jt	>200 jt s/d 1 M	> 1 M s/d 5 M	> 5 M s/d 10 M	> 10 M
1	2	3	4	5	6	7
	Pejabat Pengadaan untuk e-catalogue	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000

**8. Honorarium Direksi PNS**

NO	JUMLAH DANA DALAM PAGU ANGGARAN (Rp)	BESARAN HONOR PER BULAN (Rp.)	
		Direksi Pekerjaan	Direksi Teknis
1	2	3	4
1	s/d 50 jt		
2	s/d 200 jt	250.000	200.000
3	> 200 jt s/d 500 jt	300.000	250.000
4	> 500 jt s/d 1 M	350.000	300.000
5	> 1 M s/d 2,5 M	400.000	350.000
6	> 2,5 M s/d 5 M	450.000	400.000
7	> 5 M s/d 10 M	500.000	450.000
8	> 10 M	550.000	500.000

**9. Honorarium Bulanan Pengelola Keuangan**

NO	JABATAN	NILAI UANG YANG DIKELOLA					
		≤ 1 M	> 1 M s/d 2,5 M	> 2,5 M s/d 5 M	> 5 M s/d 10 M	>10 M s/d 50 M	> 50 M
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
2	Petugas verifikasi SPJ (Pendapatan)	125.000	150.000	175.000	200.000	250.000	300.000
3	Petugas verifikasi SPJ (Belanja)	175.000	225.000	275.000	325.000	375.000	425.000
4	Penyiap SPM	125.000	175.000	225.000	275.000	325.000	350.000
5	Petugas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
6	Bendaharawan Pengeluaran	225.000	275.000	325.000	375.000	450.000	500.000
7	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	175.000	225.000	275.000	325.000	350.000	450.000
8	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran	150.000	200.000	250.000	300.000	325.000	375.000
NO	JABATAN	NILAI PENDAPATAN YANG DIKELOLA					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bendahara Penerima	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
2	Pembantu Bendahara Penerima	125.000	175.000	225.000	275.000	325.000	375.000

**10. Honorarium Pengelola Barang**

NO	JABATAN	NILAI ASET/BARANG YANG DIKELOLA (Rp.)			
		<1 M	> 1 M s/d 5 M	> 5 M s/d 10 M	> 10 M
1	2	3	4	5	6
1	Penyimpan Barang SKPKD				450.000
2	Pengurus Barang SKPKD				450.000
3	Penyimpan Barang	250.000	300.000	350.000	400.000
4	Pengurus Barang	250.000	300.000	350.000	400.000
5	Pembantu Pengurus Barang	200.000	225.000	250.000	275.000

**11. Honorarium Audit (per Obyek Pemeriksaan)**

NO	JABATAN	BESARAN HONOR (Rp.)
1	2	3
1	Pengendali Mutu	260.000
2	Pembantu Penanggungjawab	395.000
3	Pengendali Teknis	450.000
4	Ketua Tim Pemeriksa	750.000
5	Anggota Tim Pemeriksa	560.000
6	Staf Administrasi Pemeriksa	125.000

Keterangan :

Honorarium tersebut termasuk Biaya Perjalanan Dinas Pemeriksaan.

**12. Honorarium/Upah Pameran**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pemandu	Per shift	60.000	
2	Keamanan shift Pagi - Siang	Per shift	50.000	
3	Keamanan shift Malam	Per shift	60.000	
4	Kebersihan	Hari	50.000	
5	Petugas Kesehatan	Per shift	60.000	

Keterangan :

- Satu hari satu malam maksimal 3 shift.
- Satu shift maksimal 2 orang.

### 13. Honorarium Penyelesaian Perkara

NO	JENIS HONOR /BIAYA	SATUAN	BESARAN HONOR (Rp)
1	2	3	4
1	Honor Kuasa Hukum (PNS)		
	a. Pengadilan Tingkat I		
	- Kuasa Hukum I	Orang/bulan	550.000
	- Kuasa Hukum II	Orang/bulan	500.000
	- Kuasa Hukum III	Orang/bulan	450.000
	b. Pengadilan Tingkat II (Banding)		
	- Kuasa Hukum I	Orang/bulan	550.000
	- Kuasa Hukum II	Orang/bulan	500.000
	- Kuasa Hukum III	Orang/bulan	450.000
	c. Pengadilan Tingkat Kasasi atau PK		
	- Kuasa Hukum I	Orang/bulan	550.000
	- Kuasa Hukum II	Orang/bulan	500.000
	- Kuasa Hukum III	Orang/bulan	450.000
2	Honor Kuasa Hukum (Non PNS)		
	a. Pengadilan Tingkat I	Orang/perkara	15.000.000
	b. Pengadilan Tingkat II (Banding)	Orang/perkara	5.000.000
	c. Pengadilan Tingkat Kasasi atau PK	Orang/perkara	5.000.000
3	Honor Saksi Ahli / Keterangan Ahli		
	a. PNS dan Non PNS Kab Kulon Progo	Orang/kedatangan	1.000.000
	b. PNS dan Non PNS luar Kab Kulon Progo (dalam wilayah DIY)	Orang/kedatangan	2.000.000
	c. PNS dan Non PNS luar Kab Kulon Progo (diluar wilayah DIY)	Orang/kedatangan	5.000.000
4	Biaya Pemeriksaan Setempat	Perkara	3.258.000
5	Biaya Gugatan	Perkara	1.000.000
6	Biaya Banding	Perkara	1.000.000
7	Biaya Kasasi	Perkara	1.500.000
8	Biaya Peninjauan Kembali (PK)	Perkara	3.500.000
9	Biaya Pengambilan Putusan	Perkara	500.000
10	Biaya Perkara	Perkara	500.000
11	Biaya Legalisasi Alat Bukti (Pendaftaran Saksi)	Orang	5.000
12	Biaya Saksi	Orang/kedatangan	100.000

Keterangan :

- Honorarium Kuasa Hukum (PNS) dapat diberikan untuk Pengadilan Tingkat I maksimal 4 (empat) bulan, Pengadilan Tingkat II dan Pengadilan Tingkat Kasasi atau PK masing-masing maksimal 3 (tiga) bulan.
- Saksi Ahli adalah orang yang mempunyai kepakaran di bidang ilmu pengetahuan tertentu, yang keterangannya diperlukan dalam persidangan.

## B. MAKAN MINUM

### 1. Jamuan Rapat

#### a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1	Jamuan minum dan makanan kecil	orang	8.000
2	Jamuan makan dengan dos/box	orang	20.000
3	Jamuan rapat khusus di luar Kantor	orang	100.000

Keterangan :

1. Jamuan rapat khusus di luar kantor hanya boleh digunakan Instansi Sekretariat Daerah dalam rangka memfasilitasi rapat-rapat Bupati/Wakil Bupati/Tenaga Ahli Bupati.
2. Rapat yang diselenggarakan sampai jam 12.00 WIB atau lebih dapat diberikan snack dan/atau makan siang.
3. Rapat yang diselenggarakan mulai jam 12.00 WIB atau lebih dapat diberikan snack dan/atau makan siang.
4. Rapat yang diselenggarakan mulai jam 19.00 WIB dapat diberikan snack dan/atau makan malam.
5. Untuk setiap kali rapat harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Harus ada undangan.
- Harus ada daftar hadir peserta rapat.
- Harus ada Notulen rapat.

Syarat-syarat tersebut harus dilampirkan pada penyampaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Belanja Makanan dan Minuman Tamu**

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1	Jamuan Penerimaan Tamu : 1.1. Jamuan Minum dan Makanan kecil 1.2. Jamuan makan 1.3. Jamuan makan tamu DPRD	orang orang orang	8.000 20.000 35.000
2	Jamuan Tamu Bupati / Wakil Bupati / Tenaga Ahli Bupati : 2.1. Jamuan makan tamu tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi sosial, parpol, pemuda dan lain-lain 2.1.1. Di Wilayah Kabupaten Kulon Progo. 2.1.2. Di tempat yang ditunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo.	orang orang	40.000 60.000
	2.2. Jamuan makan tamu Pejabat Negara, Departemen, Non Departemen, Luar Negeri dan Pihak III/Investor : 2.2.1. Di wilayah Kabupaten Kulon Progo. - Tingkat Pusat - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota 2.2.2. Di tempat lain yang ditunjuk di luar Kabupaten Kulon Progo.	orang orang orang orang	100.000 75.000 50.000 175.000

Keterangan :

Untuk setiap kali penerimaan tamu harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Harus ada dokumen pemberitahuan/konfirmasi dari pihak tamu atau Nota Dinas atau Memo dari Pejabat yang berwenang.
2. Syarat-syarat tersebut harus dilampirkan pada penyampaian Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jamuan makan tamu Bupati/Wakil Bupati/Tenaga Ahli Bupati dianggarkan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

**c. Jamuan rapat pada bulan Puasa**

Pada bulan puasa, jamuan rapat dapat diberikan dalam bentuk natura/uang dengan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Biaya Sewa Ruangan Rapat**

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1	Sewa ruangan rapat di hotel biasa	jam	100.000
2	Sewa ruangan rapat di hotel berbintang	jam	250.000

**C. BIAYA USAHA JASA****1. Honorarium Jasa Konsultansi Non Konstruksi (NON PNS)**

NO	TINGKAT KEAHLIAN	PENDIDIKAN	TAHUN PENGALAMAN	HONOR MAKSIMAL PER BULAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	AHLI PRATAMA	D3	1	1.500.000
		D3	2	1.500.000
		D3/S1	3/1	2.000.000
		D3/S1	4/2	2.500.000
2	AHLI MUDA	S1/S2	3/1	3.000.000
		S1/S2	4/2	3.500.000
		S1/S2	5/3	4.000.000
		S1/S2	6/4	4.500.000
3	AHLI MADYA	S1/S2/S3	7/5/1	5.000.000
		S1/S2/S3	8/6/2	5.500.000
		S1/S2/S3	9/7/3	6.000.000
		S1/S2/S3	10/8/4	6.500.000
4	AHLI UTAMA	S1/S2/S3	11/9/5	7.000.000
		S1/S2/S3	12/10/6	7.500.000
		S1/S2/S3	13/11/7	8.000.000
		S1/S2/S3	14/12/8	8.500.000
		S1/S2/S3	15/13/9	9.000.000
		S1/S2/S3	16/14/10	9.500.000
		S2/S3	15/11	9.500.000
		S2/S3	16/12	10.000.000

Keterangan :

- a. Honor Maksimal termasuk pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pengalaman Kerja dihitung efektif (Tahun-Bulan) mulai dari pengangkatan pertama, baik dari Instansi Pemerintah atau Lembaga Swasta Berbadan Hukum sampai tahun terakhir yang dihitung secara akumulatif.

**2. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli pada Usaha Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi**

NO	TINGKAT KEAHLIAN	TAHUN PENGALAMAN AMAN	HONOR/BL		HONOR/BL		HONOR/BL	
			S1	TAHUN PENGALAMAN	S2	TAHUN PENGALAMAN	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	AHLI	1	3.900.000					
		2	4.200.000					
		3	4.500.000					
		4	4.800.000					
2	AHLI MUDA	5	5.100.000	1	5.200.000			
		6	5.400.000	2	5.500.000			
		7	5.700.000	3	5.800.000			
		8	6.000.000	4	6.100.000			
3	AHLI	9	6.300.000	5	6.400.000	1	6.500.000	
		10	6.600.000	6	6.700.000	2	6.800.000	
		11	6.900.000	7	7.000.000	3	7.100.000	
		12	7.200.000	8	7.300.000	4	7.400.000	
4	AHLI	13	7.500.000	9	7.600.000	5	7.700.000	
		14	7.800.000	10	7.900.000	6	8.000.000	
		15	8.100.000	11	8.200.000	7	8.300.000	
		16	8.400.000	12	8.500.000	8	8.600.000	
		17	8.700.000	13	8.800.000	9	8.900.000	
		18	9.000.000	14	9.100.000	10	9.200.000	
		19	9.300.000	15	9.400.000	11	9.500.000	
		20	9.600.000	16	9.700.000	12	9.800.000	

**3. Honorarium Tenaga Pendukung**

NO	PROFESI	TAHUN PENGALAMAN	PENDIDIKAN		
			SLTP	SLTA/D1/ D2	D3/S1
1	2	3	4	5	6
1	Draftman/Juru Gambar	1 - 5	-	1.400.000	1.800.000
		6 - 10	-	1.600.000	2.000.000
		di atas 10	-	1.800.000	2.200.000
2	Operator Komputer	1 - 5	-	1.270.000	1.600.000
		6 - 10	-	1.400.000	1.800.000
		di atas 10	-	1.600.000	2.000.000
3	Surveyor	1 - 5	-	1.270.000	1.450.000
		6 - 10	-	1.350.000	1.600.000
		di atas 10	-	1.450.000	1.800.000
4	Administrasi	1 - 5	-	1.270.000	1.350.000
		6 - 10	-	1.300.000	1.450.000
		di atas 10	-	1.350.000	1.600.000
5	Sopir		1.270.000		

**4. Upah tenaga kerja**

NO	Uraian	Satuan	Upah
1	2	3	4
1	Tenaga	orang/hari	52.000
2	Jaga Malam Kantor	orang/hari	52.000

**D. BIAYA PERJALANAN DINAS****1. Uang Harian, Uang Representasi, Biaya Taksi dan Biaya Penginapan****a. JABODETABEK**

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI (ORANG/HARI)	BIAYA TAKSI (PP)		BIAYA PENGINAPAN (ORANG/HARI)
		SAKU	MAKAN		KEDUDUKAN	TUJUAN	
		(ORANG/HARI)			(ORANG/KALI)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	1.000.000	200.000	250.000	236.000	426.000	8.720.000
2	PIMPINAN DPRD	900.000	200.000	200.000	236.000	426.000	1.490.000
3	ANGGOTA DPRD	800.000	200.000	150.000	236.000	426.000	1.490.000
4	ESELON II	430.000	100.000	150.000	236.000	426.000	1.490.000
5	ESELON III/GOL. IV	430.000	100.000		236.000	426.000	870.000
6	ESELON IV/GOL. III	430.000	100.000		236.000	426.000	610.000
7	GOLONGAN II/I	430.000	100.000		236.000	426.000	400.000

**b. BANTEN**

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI (ORANG/HARI)	BIAYA TAKSI (PP)		BIAYA PENGINAPAN (ORANG/HARI)
		SAKU	MAKAN		KEDUDUKAN	TUJUAN	
		(ORANG/HARI)			(ORANG/KALI)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	750.000	150.000	250.000	236.000	766.000	3.810.000
2	PIMPINAN DPRD	650.000	150.000	200.000	236.000	766.000	1.430.000
3	ANGGOTA DPRD	550.000	150.000	150.000	236.000	766.000	1.430.000
4	ESELON II	295.000	75.000	150.000	236.000	766.000	1.430.000
5	ESELON III/GOL. IV	295.000	75.000		236.000	766.000	800.000
6	ESELON IV/GOL. III	295.000	75.000		236.000	766.000	640.000
7	GOLONGAN II/I	295.000	75.000		236.000	766.000	400.000

**c. JAWA BARAT**

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI (ORANG/HARI)	BIAYA TAKSI (PP)		BIAYA PENGINAPAN (ORANG/HARI)
		SAKU	MAKAN		KEDUDUKAN	TUJUAN	
		(ORANG/HARI)			(ORANG/KALI)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	845.000	170.000	250.000	236.000	280.000	3.700.000
2	PIMPINAN DPRD	745.000	170.000	200.000	236.000	280.000	1.760.000
3	ANGGOTA DPRD	645.000	170.000	150.000	236.000	280.000	1.760.000
4	ESELON II	345.000	85.000	150.000	236.000	280.000	1.760.000
5	ESELON III/GOL. IV	345.000	85.000		236.000	280.000	800.000
6	ESELON IV/GOL. III	345.000	85.000		236.000	280.000	640.000
7	GOLONGAN II/I	345.000	85.000		236.000	280.000	400.000

**d. JAWA TIMUR**

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI (ORANG/HARI)	BIAYA TAKSI (PP)		BIAYA PENGINAPAN (ORANG/HARI)
		SAKU	MAKAN		KEDUDUKAN	TUJUAN	
		(ORANG/HARI)			(ORANG/KALI)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	815.000	160.000	250.000	236.000	370.000	4.400.000
2	PIMPINAN DPRD	715.000	160.000	200.000	236.000	370.000	1.370.000
3	ANGGOTA DPRD	615.000	160.000	150.000	236.000	370.000	1.370.000
4	ESELON II	330.000	80.000	150.000	236.000	370.000	1.370.000
5	ESELON III/GOL. IV	330.000	80.000		236.000	370.000	850.000
6	ESELON IV/GOL. III	330.000	80.000		236.000	370.000	450.000
7	GOLONGAN II/I	330.000	80.000		236.000	370.000	330.000

**e. JAWA TENGAH**

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI (ORANG/HARI)	BIAYA TAKSI (PP)		BIAYA PENGINAPAN (ORANG/HARI)
		SAKU	MAKAN		KEDUDUKAN	TUJUAN	
		(ORANG/HARI)			(ORANG/KALI)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	750.000	150.000	250.000	236.000	150.000	4.150.000
2	PIMPINAN DPRD	650.000	150.000	200.000	236.000	150.000	1.480.000
3	ANGGOTA DPRD	550.000	150.000	150.000	236.000	150.000	1.480.000
4	ESELON II	295.000	75.000	150.000	236.000	150.000	1.480.000
5	ESELON III/GOL. IV	295.000	75.000		236.000	150.000	850.000
6	ESELON IV/GOL. III	295.000	75.000		236.000	150.000	450.000
7	GOLONGAN II/I	295.000	75.000		236.000	150.000	360.000

**f. LUAR JAWA**

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN		UANG	BIAYA TAKSI (PP)		BIAYA
		SAKU	MAKAN	REPRESENTASI	KEDUDUKAN	TUJUAN	PENGINAPAN
		(ORANG/HARI)		(ORANG/HARI)	(ORANG/KALI)		(ORANG/HARI)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	1.070.000	230.000	250.000	236.000	862.000	4.960.000
2	PIMPINAN DPRD	970.000	230.000	200.000	236.000	862.000	1.810.000
3	ANGGOTA DPRD	870.000	230.000	150.000	236.000	862.000	1.810.000
4	ESELON II	465.000	115.000	150.000	236.000	862.000	1.810.000
5	ESELON III/GOL. IV	465.000	115.000		236.000	862.000	990.000
6	ESELON IV/GOL. III	465.000	115.000		236.000	862.000	910.000
7	GOLONGAN II/I	465.000	115.000		236.000	862.000	660.000

## Keterangan :

1. Biaya perjalanan dinas berupa Uang Harian yang terdiri dari uang saku dan uang makan dibayarkan secara lumpsum.
2. Biaya perjalanan dinas berupa Uang Representasi diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II yang dibayarkan secara lumpsum selama melakukan perjalanan dinas di luar DIY.
3. Biaya Taksi
  - a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan pulang pergi (PP) ke luar DIY.
    - Kedudukan : Biaya taksi dari tempat kedudukan ke Bandara/Stasiun/Terminal di kota kedudukan dan sebaliknya
    - Tujuan : Biaya taksi di kota tempat tujuan perjalanan dinas sejak dari bandara/stasiun/terminal, selama di kota tujuan dan kembali ke bandara/stasiun/terminal.
  - b. Biaya taksi dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil sepanjang dapat menunjukkan bukti pengeluaran. Dalam hal tidak terdapat bukti pengeluaran riil, diberikan maksimal sesuai satuan biaya sebagaimana diatur dalam standar biaya dan dituangkan dalam daftar pengeluaran riil.
4. Biaya Penginapan
  - a. Biaya perjalanan dinas berupa Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil dan biaya penginapan merupakan tarif hotel batas tertinggi.
  - b. Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan Biaya Penginapan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - i. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di kota tempat tujuan.
    - ii. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka (i) dibayarkan secara lumpsum yang dituangkan dalam daftar pengeluaran riil.
    - iii. Pelaksana perjalanan dinas selama 2 (dua) hari diberikan biaya penginapan selama 1 (satu) hari, pelaksana perjalanan dinas selama 3 (tiga) hari diberikan biaya penginapan selama 2 (dua) hari dan seterusnya.

**2. Biaya Tiket**

## 1). Harga Tiket Bus Antar Kota dari Yogyakarta - PP

NO	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
1	2	3	4
1	Bandung	260.000	410.000
2	Denpasar	540.000	770.000
3	Jabodetabek	350.000	500.000
4	Lampung	610.000	840.000
5	Malang	200.000	280.000
6	Semarang	130.000	200.000
7	Surabaya	280.000	350.000

## 2). Harga Tiket Kereta Api dari Yogyakarta - PP

NO	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
1	2	3	4
1	Bandung	550.000	740.000
2	Jakarta	550.000	860.000
3	Surabaya	410.000	570.000
4	Malang	540.000	860.000



## 3). Harga Tiket Pesawat Terbang dari Yogyakarta - PP

NO	TUJUAN	EKONOMI (Rp)	BISNIS (Rp)
1	2	3	4
1	Balikpapan	5.714.100	13.102.200
2	Banda Aceh	8.129.800	12.155.800
3	Banjarmasin	4.905.100	7.322.900
4	Batam	5.766.600	8.604.600
5	Bengkulu	5.122.400	7.643.800
6	Biak	13.261.800	19.827.400
7	Denpasar	3.257.200	4.825.800
8	Gorontalo	7.960.400	11.900.600
9	Jakarta	2.661.200	4.207.800
10	Jambi	5.261.000	8.969.100
11	Jayapura	15.000.000	22.451.400
12	Kendari	7.388.400	11.044.800
13	Kupang	8.681.400	14.707.200
14	Mataram	3.864.200	6.898.000
15	Medan	6.954.400	10.366.600
16	Manado	9.625.400	14.390.600
17	Padang	5.801.200	8.659.000
18	Palangkaraya	5.771.400	8.618.200
19	Palembang	4.727.600	7.048.600
20	Palu	7.733.800	11.561.800
21	Pekan Baru	5.817.800	8.675.600
22	Pontianak	5.651.000	8.436.200
23	Surabaya	4.745.600	7.055.600
24	Tarakan	6.272.600	14.638.900
25	Timika	13.036.400	19.513.200
26	Makassar	4.039.600	10.940.000

## Keterangan :

1. Biaya perjalanan dinas berupa biaya tiket diberikan dalam rangka perjalanan dinas ke luar DIY
2. Tiket dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil berdasarkan tarif yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati dapat menggunakan pesawat terbang bisnis, kereta api eksekutif atau bus eksekutif.
  - b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, III, IV, V dan Staf dapat menggunakan pesawat terbang ekonomi, kereta api eksekutif atau bus eksekutif.

**3. Biaya Sewa Kendaraan**

## a. Sewa Kendaraan Dalam Kota

NO	LOKASI/WILAYAH	SATUAN	RODA 4
1	2	3	4
1	JABODETABEK	per hari	710.000
2	BANTEN	per hari	700.000
3	JAWA BARAT	per hari	744.000
4	JAWA TIMUR	per hari	700.000
5	JAWA TENGAH	per hari	700.000
6	LUAR JAWA	per hari	1.025.000

## b. Sewa kendaraan ke lokasi Transmigrasi

Rp 1.500.000

## Keterangan :

- 1 Sewa Kendaraan dalam Kota, dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil.
- 2 Biaya sewa kendaraan ke lokasi transmigrasi digunakan untuk sewa mobil/perahu klothok/speedboat dalam rangka pengawalan Calon Transmigrans dan peninjauan lokasi yang cukup jauh dan terpencil yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaan riil dan apabila tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

**4. Perjalanan Dinas Dalam Provinsi (DIY)**

NO	PELAKSANA	KABUPATEN KULON PROGO			ANTAR KAB/KOTA
		3 km s/d 10 km	> 10 km s/d 25 km	> 25 km	
1	2	3	4	5	6
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	80.000	125.000	150.000	200.000
2	PIMPINAN DPRD	75.000	90.000	135.000	175.000
3	ANGGOTA DPRD	60.000	75.000	125.000	150.000
4	PEJABAT ESELON II	60.000	75.000	125.000	150.000
5	PEJABAT ESELON III	45.000	60.000	90.000	100.000
6	PEJABAT ESELON IV	40.000	55.000	85.000	100.000
7	GOLONGAN IV	35.000	50.000	75.000	95.000
8	GOLONGAN III	30.000	45.000	70.000	85.000
9	GOLONGAN II	25.000	40.000	65.000	75.000
10	GOLONGAN I	20.000	35.000	60.000	65.000

Keterangan :

Jarak lokasi adalah jarak dari kedudukan Kantor/Instansi pemberi tugas.

Keterangan Umum :

- Biaya perjalanan dinas untuk tujuan di dalam dan di luar Pulau Jawa paling lama 4 (empat) hari sedangkan perjalanan dinas ke lokasi transmigrasi dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) hari.
- Pada kondisi tertentu perjalanan dinas dapat melebihi ketentuan pembatasan jarak dan lama perjalanan dinas dengan mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- Perjalanan dinas luar daerah provinsi dalam rangka menghadiri rapat, konsultasi, pengiriman laporan dan lain-lain ataupun kegiatan yang dapat diselesaikan 1 (satu) hari dan ditempuh lebih dari 1 (satu) hari dalam perjalanan pulang pergi dapat diberikan uang perjalanan dinas maksimal 2 (dua) hari.
- Surat Perjalanan Dinas harus diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/Kepala dari Instansi/Pimpinan Organisasi/Perusahaan atau pejabat yang mewakili dari instansi yang dituju, sedang untuk melaksanakan perjalanan dinas harus diterbitkan surat perintah tugas.
- Dalam hal angka 4 tidak terpenuhi maka SPPD dimintakan pengesahan kepada pejabat instansi Pemerintah setempat.
- Surat Perintah Tugas ke luar DIY ditandatangani oleh :
  - Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Tenaga Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD.
  - Ketua DPRD untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
  - Kepala SKPD/Unit Kerja untuk pejabat di bawahnya.
- Surat Perintah Tugas Dalam DIY ditandatangani oleh kepala SKPD/Unit Kerja.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diterbitkan dan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penugasan.
- Perjalanan dinas dengan beberapa tujuan yang dapat ditempuh dalam satu hari hanya diberikan biaya perjalanan dinas 1 (satu) kali.
- Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati dalam rangka mendukung tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan diberikan perjalanan dinas sesuai dengan eselon II (tanpa uang representasi).
- Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh non PNSD Kabupaten Kulon Progo hanya diperbolehkan bagi mereka yang melaksanakan tugas kedinasan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dan dapat diberikan belanja perjalanan setingkat dengan golongan III.
- Pakar/Ahli/Praktisi/Tokoh Masyarakat di luar PNS Kulon Progo yang bertaraf Nasional dapat diberikan tiket dan penginapan. Apabila tiket kepulauan tidak diperoleh, maka dibuktikan dengan Daftar Pengeluaran Riil dan Surat Pernyataan bermaterai dari Penerima.
- Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI.
- Laporan pelaksanaan tugas/laporan hasil perjalanan dinas dilampirkan dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
- Dalam hal komponen biaya perjalanan dinas ditanggung oleh penyelenggara maka uang/biaya komponen tersebut tidak dibayarkan.
- Perjalanan Dinas pendampingan dengan ketentuan :
  - Jumlah pendamping

Jumlah yang didampingi	Pendamping
s/d 5 orang	1 orang
6 - 15 orang	2 orang
16 - 25 orang	3 orang
lebih dari 25 orang	4 orang
  - SPJ pendampingan dengan melampirkan jadwal acara.
  - SPJ Pendamping sama dengan yang didampingi.
- Pendamping Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan diberikan biaya penginapan setingkat dengan Eselon II dan apabila tidak menginap diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di kota tempat tujuan, sesuai eselon atau golongan pendamping.

Tiket untuk narasumber, biaya taksi, biaya sewa kendaraan dan/atau biaya penginapan apabila tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil dengan format sebagai berikut :

<u>DAFTAR PENGELUARAN RIIL</u>		
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	:	.....
NIP	:	.....
Jabatan	:	.....
Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor ..... tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :		
1 Tiket untuk narasumber, biaya taksi, biaya penginapan, dan/atau biaya sewa kendaraan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :		
NO	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah	
2 Jumlah uang tersebut pada angka 1, di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.		
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Mengetahui/ Menyetujui :		....., tanggal-bulan-tahun
PA/ KPA		Pelaksana SPD,
.....		.....
NIP.....		NIP.....

#### E. KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

##### 1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Gaji/Upah		
1	Penceramah Ahli	800.000 /OH	
2	Penceramah Umum	500.000 /OK	
3	Pengajar pada pendidikan Pelatihan / Penataran.	200.000 /OJ	
4	Tenaga Pengajar Khusus (Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Departemen)	400.000 /OJ	
3	Narasumber/Instruktur	450.000 /JPL	
4	Narasumber/Instruktur	175.000 /JPL	
5	Pembimbing Observasi	450.000 /OH	
6	Pendamping Observasi	500.000 /OH	
7	Asisten Pendamping Observasi Lapangan	125.000 /OJ	
8	Pengarahan / Penjelasan	200.000 /JPL	
9	Tim Teaching dan Olahraga	150.000 /OJ	
10	Pembuatan Makalah	150.000 /OS	
11	Karya Tulis Buletin	100.000 /OM	
12	Petugas Piket	50.000 /OH	
13	Pengawas Ujian dari Pusat	200.000 /OH	
14	Pengawas Ujian dari Daerah	100.000 /OH	
15	Pemeriksa Ujian	1.500 /lembar	
16	Penyusun Naskah Ujian	850.000 /naskah	
17	Penyusun Naskah Ujian	340.000 /naskah	
18	Protokol	50.000 /OH	
II	Bahan :		
1	Modul Diklat	300.000 /Paket	
2	Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	500.000 /A	

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
III	Lain-lain		
	1 Konsumsi		
	- Snack dan minum	9.000 /OK	
	- Makan	35.000 /OK	
	2 Biaya Sewa Hotel Peserta secara Fullboard	300.000 /OH	
	3 Biaya Sewa Ruang	3.000.000 /OA	
	4 Biaya Pembinaan Diklat Pola Kemitraan	3.000.000 /A	
	5 Biaya sertifikasi peserta diklat pola kemitraan	100.000 /OA	
	6 Biaya Monitoring dan Evaluasi	5.000.000 /A	
	7 Dokumentasi dan Publikasi	250.000 /A	
	8 Registrasi	50.000 /O	
IV	Biaya Penyusunan Laporan		
	1 Diklat Pimpinan IV	300.000 /OA	
	2 Diklat Pimpinan III	500.000 /OA	
	3 Diklat Pimpinan II	750.000 /OA	
V	Biaya Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati dan sejenisnya.	30% dari uang harian selama penugasan.	
VI	Biaya Pengiriman Diklat Struktural		
	1 Diklat Pimpinan IV	20.230.000 /OA	Sesuai dengan Peraturan LAN RI
	2 Diklat Pimpinan III	22.125.000 /OA	
	3 Diklat Pimpinan II	30.261.000 /OA	
VII	Uang Saku Peserta		
	1 Diklat Pimpinan IV	3.000.000 /OA	
	2 Diklat Pimpinan III	4.000.000 /OA	
	3 Diklat Pimpinan II	5.000.000 /OA	
VIII	Uang Saku Peserta Prajabatan		
	1 Prajabatan III	250.000 /OA	
	2 Prajabatan II dan I	200.000 /OA	
IX	Uang Saku Peserta Kursus Diklat Teknis		
	1 Peserta Kursus/Diklat Teknis yang dilaksanakan di luar Kulon Progo dalam Provinsi DIY dapat diberikan uang saku maksimal 4 hari	75.000 /OH	
	2 Peserta Kursus/Diklat Teknis yang dilaksanakan di Kulon Progo dapat diberikan uang saku maksimal 4 hari	50.000 /OH	
X	Biaya Pengiriman Diklat Prajabatan (Reguler)		
	1 Prajabatan III	5.545.000 /OA	Sesuai dengan Peraturan LAN RI
	2 Prajabatan II dan I	4.470.000 /OA	

Keterangan :

OA = Orang Angkatan	OJ = Orang Jam	Penyelenggaraan Diklat :
JPL = Jam Pelajaran(45 menit)	OK = Orang Kali	- Jumlah JPL, Hari (minimum) : 8 JPL
OH = Orang Hari	A = Angkatan	- Jumlah Peserta (minimum) : 15 orang
OM = Orang Makalah	S = Siswa	- Panitia Penyelenggara (Maks) : 20 % dari jumlah peserta
OS = Orang Session		

Jika satu orang merangkap jabatan/ kedudukan dalam 1 (satu) tim, honorarium tersebut hanya bisa diberikan satu honor, kecuali honor pembuatan makalah dan honor narasumber.

## 2 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Sosialisasi

NO	KUALIFIKASI	BESARAN / HARI (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
	a. Gaji/Upah :		
	- Penceramah/Instruktur :		
	- PNS Kulon Progo	75.000 /JPL	Maks: 2 hari per angkatan Non PNS Non PNS
	- di Luar PNS Kulon Progo	150.000 /JPL	
	- Tim Penyelenggara	50.000 /OH	
	- Uang saku peserta	50.000 /OH	
	- Uang saku Peserta Pelatihan Nelayan	100.000 /OH	
	b. Bahan : peraga, buku, reproduksi, dsb	100.000 /A	
	Bahan peraga kebencanaan	300.000 /A	
	c. Lain-lain :		
	- Materi kit	10.000 /Orang	
	- Konsumsi dan akomodasi		
	- Snack dan minum	9.000 /OK	
	- Makan		
	- diselenggarakan di luar kantor	35.000 /OK	
	- diselenggarakan di dalam kantor	22.000 /OK	
	- Dokumentasi, publikasi, laporan	75.000 /A	

**3 Penyelenggaraan Workshop/Seminar/Lokakarya/Konsultasi Pakar**

NO	KUALIFIKASI	BESARAN / HARI (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Narasumber di Luar PNS Kulon Progo		
	1 Nasional	1.500.000	
	2 Regional	1.250.000	
II	Narasumber dari PNS Kulon Progo		
	1 PNS Esselon II	200.000	
	2 PNS Esselon III	175.000	
	3 PNS Esselon IV	150.000	
	4 Pejabat Fungsional	125.000	
III	Moderator	100.000	

Keterangan :

- Nasional : Mereka yang menjabat sebagai Pejabat Negara Pusat, Pejabat Eselon I Pusat atau yang mewakili, Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S3/reputasi Nasional, Direktur/Direktur Utama Perusahaan Negara/Swasta bertaraf Nasional, Tokoh yang mempunyai reputasi taraf Nasional.
- Regional : Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai Pejabat Negara Provinsi, Kabupaten/Kota, Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S2/reputasi Regional, Direktur/Direktur Utama Perusahaan Daerah/Swasta bertaraf Regional, Tokoh yang mempunyai reputasi taraf Regional.

**4 Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Non Formal**

Pengiriman pejabat/pegawai yang mengikuti kegiatan Diklat Non Formal/Bimtek/Workshop/Lokakarya dan sejenisnya yang biaya akomodasinya ditanggung penyelenggara atau membayar kontribusi ke penyelenggara berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Peserta dapat diberikan :
  - uang saku diberikan sebesar 100% sampai dengan hari ke 5 dan sebesar 25% untuk hari ke 6 dan seterusnya.
  - untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar DIY diberikan : biaya taksi 1 kali dan biaya tiket PP sesuai dengan standar perjalanan dinas dalam SHBJ
- Besaran uang saku peserta diklat sebagai berikut :

NO	LOKASI KEGIATAN	SATUAN	BUPATI & WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD	ESELON II KE BAWAH
1	2	3	4	5	6	7
1	JABODETABEK	O H	1.000.000	900.000	800.000	430.000
2	BANTEN	O H	750.000	650.000	550.000	295.000
3	JAWA BARAT	O H	845.000	745.000	645.000	345.000
4	JAWA TIMUR	O H	840.000	740.000	640.000	330.000
5	JAWA TENGAH	O H	750.000	650.000	550.000	295.000
6	LUAR JAWA	O H	1.070.000	970.000	870.000	465.000
7	DIY	O H	200.000	175.000	150.000	75.000

**F. PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI LUAR KANTOR**

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Biaya Sewa kamar Hotel	250.000	per hari
2	Konsumsi		
	- Snack dan minum	9.000	per orang
	- Makan	35.000	per orang
3	Sewa Ruang Pertemuan	1.700.000	per hari

**G. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/STUDI BANDING DAN SEJENISNYA****1. JABODETABEK**

NO	PELAKSANA	UANG SAKU	UANG MAKAN	BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORTASI
		(ORANG/HARI)			
1	2	3	4	5	6
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	1.000.000	150.000	Sesuai dengan standar perjalanan dinas dalam SHBJ	1. Biaya tiket sesuai standar perjalanan dinas dalam SHBJ 2. Biaya taksi di kota kedudukan sesuai standar perjalanan dinas dalam SHBJ 3. Biaya sewa kendaraan di kota tujuan : a. Bus Besar 3.020.000 /hari b. Bus Sedang 1.950.000 /hari c. Mobil roda 4 710.000 /hari
2	PIMPINAN DPRD	900.000	150.000		
3	ANGGOTA DPRD	800.000	150.000		
4	ESELON II	430.000	150.000		
5	ESELON III/GOL. IV	430.000	150.000		
6	ESELON IV/GOL. III	430.000	150.000		
7	GOLONGAN II/I	430.000	150.000		

**2. BANTEN**

NO	PELAKSANA	UANG SAKU	UANG MAKAN	BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORTASI
		(ORANG/HARI)			
1	2	3	4	5	6
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	750.000	100.000	Sesuai dengan standar perjalanan dinas dalam SHBJ	1. Biaya tiket sesuai standar perjalanan dinas dalam SHBJ 2. Biaya taksi di kota kedudukan sesuai standar perjalanan dinas dalam SHBJ 3. Biaya sewa kendaraan di kota tujuan : a. Bus Besar 3.013.000 /hari b. Bus Sedang 2.009.000 /hari c. Mobil roda 4 700.000 /hari
2	PIMPINAN DPRD	650.000	100.000		
3	ANGGOTA DPRD	550.000	100.000		
4	ESELON II	295.000	100.000		
5	ESELON III/GOL. IV	295.000	100.000		
6	ESELON IV/GOL. III	295.000	100.000		
7	GOLONGAN II/I	295.000	100.000		

**3. JAWA BARAT**

NO	PELAKSANA	UANG SAKU	UANG MAKAN	BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORTASI
		(ORANG/HARI)			
1	2	3	4	5	6
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	845.000	120.000	Sesuai dengan standar perjalanan dinas dalam SHBJ	1. Biaya tiket sesuai standar perjalanan dinas dalam SHBJ 2. Biaya taksi di kota kedudukan sesuai standar perjalanan dinas dalam SHBJ 3. Biaya sewa kendaraan di kota tujuan : a. Bus Besar 3.020.000 /hari b. Bus Sedang 2.050.000 /hari c. Mobil roda 4 744.000 /hari
2	PIMPINAN DPRD	745.000	120.000		
3	ANGGOTA DPRD	645.000	120.000		
4	ESELON II	345.000	120.000		
5	ESELON III/GOL. IV	345.000	120.000		
6	ESELON IV/GOL. III	345.000	120.000		
7	GOLONGAN II/I	345.000	120.000		

**4. JAWA TIMUR**

NO	PELAKSANA	UANG SAKU	UANG MAKAN	BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORTASI
		(ORANG/HARI)			
1	2	3	4	5	6
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	840.000	100.000	Sesuai dengan standar perjalanan dinas dalam SHBJ	1. Biaya tiket sesuai standar perjalanan dinas dalam SHBJ 2. Biaya taksi di kota kedudukan sesuai standar perjalanan dinas dalam SHBJ 3. Biaya sewa kendaraan di kota tujuan : a. Bus Besar 2.920.000 b. Bus Sedang 1.984.000 c. Mobil roda 4 700.000
2	PIMPINAN DPRD	740.000	100.000		
3	ANGGOTA DPRD	640.000	100.000		
4	ESELON II	330.000	100.000		
5	ESELON III/GOL. IV	330.000	100.000		
6	ESELON IV/GOL. III	330.000	100.000		
7	GOLONGAN II/I	330.000	100.000		

**5. JAWA TENGAH**

NO	PELAKSANA	UANG SAKU	UANG MAKAN	BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORTASI
		(ORANG/HARI)			
1	2	3	4	5	6
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	750.000	100.000	Sesuai dengan standar perjalanan dinas dalam SHBJ	1. Biaya tiket dan biaya taksi sesuai standar perjalanan dinas dalam SHBJ atau 2. Biaya sewa kendaraan : a. Bus Besar 3.650.000 /hari b. Bus Sedang 1.900.000 /hari c. Mobil roda 4 700.000 /hari
2	PIMPINAN DPRD	650.000	100.000		
3	ANGGOTA DPRD	550.000	100.000		
4	ESELON II	295.000	100.000		
5	ESELON III/GOL. IV	295.000	100.000		
6	ESELON IV/GOL. III	295.000	100.000		
7	GOLONGAN II/I	295.000	100.000		

**6. LUAR JAWA**

NO	PELAKSANA	UANG SAKU	UANG MAKAN	BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORTASI
		(ORANG/HARI)			
1	2	3	4	5	6
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	1.070.000	180.000	Sesuai dengan standar perjalanan dinas dalam SHBJ	1. Biaya tiket sesuai standar perjalanan dinas dalam SHBJ 2. Biaya taksi di kota kedudukan sesuai standar perjalanan dinas dalam SHBJ 3. Biaya sewa kendaraan di kota tujuan : a. Bus Besar 4.860.000 /hari b. Bus Sedang 3.780.000 /hari c. Mobil roda 4 1.025.000 /hari
2	PIMPINAN DPRD	970.000	180.000		
3	ANGGOTA DPRD	870.000	180.000		
4	ESELON II	465.000	180.000		
5	ESELON III/GOL. IV	465.000	180.000		
6	ESELON IV/GOL. III	465.000	180.000		
7	GOLONGAN II/I	465.000	180.000		

**7. DIY**

NO	PELAKSANA	UANG SAKU	UANG MAKAN
		(ORANG/HARI)	
1	2	3	
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	200.000	40.000
2	PIMPINAN DPRD	175.000	40.000
3	ANGGOTA DPRD	150.000	40.000
4	ESELON II	100.000	40.000
5	ESELON III	70.000	40.000
6	ESELON IV	70.000	40.000
7	GOLONGAN IV	65.000	40.000
8	GOLONGAN III	55.000	40.000
9	GOLONGAN II	45.000	40.000
10	GOLONGAN I	35.000	40.000

Keterangan :

- Kegiatan kunjungan kerja/studi banding dan sejenisnya dilaksanakan secara berombongan baik secara swakelola maupun menggunakan jasa Event Organizer (EO) atau yang lainnya. Apabila menggunakan jasa Event Organizer (EO) atau yang lainnya, maka rekening kegiatan disesuaikan dengan peruntukannya dan dapat diberikan fee Event Organizer (EO) sebesar 10%.
- Sewa Kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi serta dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil.

**H. BIAYA PUBLIKASI**

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	SIARAN RADIO		
	1 Siaran dengan teks dibaca	25.000	1 kali siaran
	2 Siaran dengan SPOT	50.000	1 kali siaran
	3 Biaya rekaman SPOT	200.000	1 kali siaran
	4 Siaran Langsung/talk show	1.500.000	1 kali siaran (1 jam)
II	SPANDUK		
	1 Spanduk kain warna tua	17.000 /m	Kain Teteron
	2 Spanduk kain warna muda	14.000 /m	Lebar 90 cm (belum termasuk tali dan ongkos pasang)
	3 Fronlite	15.000 /m	
	4 Backlite	35.000 /m	
	5 Sticker Vinyl	65.000 /m	
	6 X - Banner	70.000	Ukuran 60 x 160 cm
	7 Roll Banner	190.000	Ukuran 60 x 160 cm
		220.000	Ukuran 85 x 200 cm

**I. KEGIATAN LAIN-LAIN**

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3
I	Gaji/Upah	
	1 Juru Bahasa/Penterjemah : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekda	350.000 /org hari
	2 Juru Bahasa/Penterjemah lainnya	250.000 /org hari
	3 Narasumber ahli pendamping jemaah haji	700.000 /org hari
II	Lain-lain	
	1 Pengetikan Bahasa Indonesia	2.500 /lembar
	2 Pengetikan Bahasa Asing	3.300 /lembar
	3 Penulisan Kertas Kerja	7.500 /lembar
	4 Terjemahan Naskah Bahasa Asing	75.000 /lembar
	5 Terjemahan Naskah Bahasa Daerah	50.000 /lembar

**J. BIAYA PERAWATAN GEDUNG**

NO	JENIS	SAT	HARGA/ BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Lantai :			Termasuk bahan
	a. Abu-abu	m2	1.500	
	b. Teraso	m2	1.500	
	c. Keramik	m2	1.500	
	d. Karpet	m2	2.000	
2	Dinding	m2	650	
3	Kaca	m2	700	
4	Kamar Mandi/ WC	Kamar	17.500	
5	Telepon	buah	3.000	
6	Taman	m2	4.500	
7	Halaman	m2	650	

**K. JASA PELAKU SENI, BUDAYA DAN OLAH RAGA****1 Seniman dalam Pagelaran dan Misi Kesenian**

NO	PROFESI	DI DIY	DI LUAR DIY	DI LUAR NEGERI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sutradara	550.000	830.000	1.250.000	Untuk sekali produksi
2	Stage Manager	515.000	780.000	1.150.000	
3	Penata Tari	480.000	723.000	1.035.000	
4	Penata Iringan	480.000	632.000	860.000	
5	Penata Artistik	480.000	632.000	860.000	
6	Penata Busana	480.000	632.000	860.000	
7	Penata Rias	480.000	632.000	860.000	
8	Waranggana	410.000	563.000	800.000	
9	Pengrebab	350.000	480.000	680.000	
10	Pengendang	410.000	563.000	800.000	
11	Penggender	350.000	480.000	680.000	
12	Penari	400.000	517.000	740.000	
13	Pengrawit	400.000	517.000	740.000	
14	Crew panggung	250.000	400.000	500.000	
15	Official	400.000	517.000	740.000	

**2 Pelaksana Kegiatan Lomba / Pertandingan Keolahragaan dan Kesenian**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
1	Juri Lomba Kesenian	orang hari	750.000
2	Juri Lomba Foto	orang hari	250.000
3	Juri Lomba Lukis/Menggambar/Mewarnai	orang hari	250.000
4	Juri Lomba Olah Raga		
	1 Wasit/juri/penilai	orang hari	300.000
	2 Dewan hakim/pembantu juri	orang hari	200.000
	3 Petugas lapangan	orang hari	150.000
	4 Sekretaris pertandingan / pengawas	orang hari	200.000
5	Juri Lomba Desa Wisata	orang hari	250.000

**L. HADIAH DAN PENGHARGAAN****1. Hadiah Lomba dan Kompetisi**

NO	URAIAN	TINGKAT KABUPATEN		TINGKAT KECAMATAN	
		Kelompok	Perorangan	Kelompok	Perorangan
1	2	3	4	5	6
1	Juara I	5.000.000	3.000.000	2.500.000	1.250.000
2	Juara II	4.000.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000
3	Juara III	3.000.000	2.000.000	1.500.000	750.000
4	Harapan I	2.500.000	1.500.000	1.250.000	500.000
5	Harapan II	2.000.000	1.250.000	1.000.000	400.000
6	Harapan III	1.500.000	1.000.000	750.000	300.000

**2. Penghargaan / Reward**

NO	URAIAN	TINGKAT NASIONAL		TINGKAT PROVINSI	
		Kelompok	Perorangan	Kelompok	Perorangan
1	2	3	4	5	6
1	Juara I	7.500.000	5.000.000	6.000.000	4.000.000
2	Juara II	6.500.000	4.000.000	5.000.000	3.000.000
3	Juara III	5.500.000	3.000.000	4.000.000	2.500.000

**M. BIAYA DROPPING AIR**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	1	3	4
1	Daerah mudah	per tanki	200.000
2	Daerah sedang	per tanki	225.000
3	Daerah sulit	per tanki	250.000

Biaya dropping air digunakan dalam rangka pengiriman/penyaluran air akibat kekeringan.

- Daerah mudah : tidak melewati jalan dengan kemiringan 12° atau lebih.
- Daerah sedang : melewati jalan dengan kemiringan 12° s/d 20°.
- Daerah sulit : melewati jalan dengan kemiringan lebih dari 20°.

**N. STANDARISASI JASA BLUD**

Dapat diatur tersendiri dengan Peraturan Pimpinan BLUD.